

# FAJAR DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH

Oleh: Rohmat\*

## Abstrak

Salah satu syarat sahnya shalat adalah masuknya waktu shalat tersebut. Apabila shalat dilakukan sebelum waktunya atau sesudah waktunya berlalu maka tidak sah. Berbeda dengan waktu Subuh, di mana tanda masuknya (terbit fajar) tergolong paling samar dibandingkan dengan tanda-tanda masuknya waktu shalat yang lain. Dalam pelaksanaan shalat shubuh didapatkan temuan bahwa Rasulullah mempraktikkannya berbeda, terkadang beliau melaksanakan pada saat awal waktu terang, namun dari beberapa temuan hadits lainnya ternyata Rasulullah secara rutin, bahkan sampai wafatnya lebih sering melakukan shalat shubuh di hari masih dalam keadaan gelap. Para ulama sepakat bahwa fajar shadiq menjadi pertanda bagi haramnya makan dan minum di bulan Ramadhan, dan mulainya saat kewajiban pelaksanaan ibadah puasa, serta menjadi pertanda awal waktu shalat shubuh. Sementara fajar kadzib hanya berupa fenomena alam yang sinarnya menjulang ke atas sesaat kemudian gelap kembali. Fajar kadzib terjadi sesaat sebelum fajar shadiq, dan tidak ada hubungannya dengan syari'at waktu-waktu ibadah.

Kata kunci: Fajar, perspektif, dan Syari'ah

## A. Pendahuluan

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia dan jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada-Nya. Dengan demikian segala aspek kehidupan manusia di dunia ini harus dalam bentuk ibadah kepada Allah. Pada dasarnya dalam setiap gerak manusia itu mengandung ibadah, jika didasari karena Allah. Karena itu ibadah dapat dikelompokkan pada dua kelompok yaitu ibadah *mahdlah* yakni ibadah murni karena Allah dan ibadah *ghair mahdlah* yakni ibadah yang tidak murni semata-mata karena Allah.

Dalam ibadah *mahdlah* bentuk-bentuk ibadahnya telah ditentukan begitu pula dengan tata cara pelaksanaannya telah di jelaskan dengan detail, berbeda dengan ibadah *ghair mahdlah* yang bersifat umum. Salah satu bentuk ibadah *mahdlah* yaitu mendirikan shalat wajib lima waktu. Kewajiban melaksanakan shalat lima waktu ini telah dijelaskan dalam nash secara rinci, karena itu pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh nash.

Shalat memiliki rangkaian-rangkaian yang telah ditetapkan ketika pelaksanaannya dan ini yang dikenal dengan rukun shalat. Ketika salah satu rukun yang ditetapkan itu tidak dilaksanakan maka shalatnya tidak shah atau batal.

Selain rukun, shalat juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dan ini yang dikenal dengan syarat sahnya shalat. Ketika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka shalatnya pun tidak sah atau batal secara hukum. Salah satu syarat sahnya shalat adalah *duhulul waktu* (memasuki waktu shalat). Orang yang melaksanakan shalat bukan pada waktunya atau di luar waktunya maka shalatnya itu tidak memenuhi syarat dan jika syaratnya tidak terpenuhi maka hukum shalatnya batal.

Tanda-tanda masuknya waktu shalat dapat dilihat dan diketahui oleh siapapun dengan penglihatan masing-masing. Hanya saja sebagian tanda-tanda tersebut berbeda-beda tingkat kemudahan dalam melihatnya. Masuknya waktu Maghrib misalnya, sangat jelas karena dalam hadits-hadits disebutkan bahwa awal waktunya disandarkan kepada terbenamnya matahari. Hal ini berbeda dengan waktu Subuh, di mana tanda masuknya (terbit fajar) tergolong paling samar dibandingkan dengan tanda-tanda masuknya waktu shalat yang lain.

Zaman dahulu untuk melihat tanda-tanda masuknya awal dan akhir waktu shalat sangatlah mudah. Akan tetapi ketika zaman mulai berubah, dengan banyaknya bangunan tinggi

---

\* Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

di daerah-daerah dan perkotaan, belum lagi dengan banyaknya penerangan-penerangan buatan dan berbagai macam alat transportasi modern, serta banyaknya pabrik-pabrik dengan asap-asapnya yang tebal cukup mempengaruhi kondisi langit. Hal tersebut mempengaruhi tingkat kesulitan melihat tanda-tanda awal waktu masuk shalat terutama waktu shalat Subuh. Saat itulah kaum muslimin berijtihad (mencari jalan) untuk mengetahui tanda masuknya shalat yang menjadi samar, di antaranya yaitu dengan membuat jadwal waktu-waktu shalat berdasarkan atas penglihatan sebelumnya dan mengikuti jadwal-jadwal yang ada di negara-negara Islam.

Ketentuan waktu-waktu salat telah ditentukan oleh nash, baik awal waktu shalat maupun akhir waktu melaksanakan salat. Ketentuan-ketentuan waktu salat oleh nash didasarkan pada posisi matahari dalam gerak hariannya. Kedudukan matahari baik pada awal maupun akhir waktu salat yang ada dalam nash dewasa ini telah ditafsirkan oleh ahli falak dengan menentukan kedudukan matahari yang kemudian dipindahkan dalam bentuk jam.

Dengan ditentukannya kedudukan matahari pada awal dan akhir waktu shalat yang kemudian dipindahkan ke dalam satuan jam oleh pakar ahli falak, maka sangat memudahkan umat Islam dalam menentukan waktu shalat. Umat Islam tidak lagi mengamati posisi matahari ketika hendak melaksanakan salat tetapi cukup melihat jam yang disesuaikan dengan jadwal waktu salat yang telah dibuat oleh pakar falak.

Jadwal waktu salat yang sudah berada dan digunakan selama ini ternyata masih ada yang menyalahkan dan ini menimbulkan keresahan umat Islam khususnya di Indonesia. Keresahan itu muncul di Yogya, ketika di masyarakat beredar selebaran mengenai jadwal waktu Subuh yang dianggap menyesatkan. Selebaran yang merupakan fotokopi-an artikel yang dimuat Majalah Qiblati Agustus lalu itu dinilai memprovokasi dan memecah belah umat. Isi selebaran tersebut menjelaskan, waktu awal Subuh yang selama ini digunakan sebagian besar umat Islam di Indonesia dikatakan terlalu cepat 25 menit sehingga belum masuk waktu Subuh yang sebenarnya.

Menyikapi kondisi seperti ini maka dalam tulisan ini akan membahas ketentuan awal waktu subuh yang ditadai dengan terbitnya fajar shaddiq dalam perspektif syari'ah.

## **B. Pembahasan**

Fenomena alam yang terlihat di waktu pagi menjelang pergantian malam dan siang sebelum terbit matahari biasa disebut fenomena terbit fajar. Fajar sering digunakan sebagai batas menetapkan akhirnya malam dan awal masuknya siang, siang adalah dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, meski ada yang membatasi siang dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari.

Al-Qur'an secara spesifik hanya menyebut kata "al-fajr" (الفجر) sebagai petunjuk masuknya awal waktu shubuh, secara spesifik disebutkan dalam al-Qur'an yang artinya : *"Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."* (Q.S AL-Isyrah : 78)

Ayat tersebut menunjukkan waktu-waktu shalat malam (maghrib, sesudah matahari terbenam, dan shalat 'isya yang dimulai sejak gelapnya malam, di mana bayang-bayang syafak / mega merah lenyap di ufuk Barat). Di waktu masih dalam keadaan akhir kegelapan malam tersebut dimulainya waktu shubuh. Dalam ayat tersebut istilah fajar digunakan dengan maksud waktu subuh, yakni tentang kewajiban melakukan shalat subuh yaitu ketika terbit fajar. Dalam Al-qur'an yang artinya: *dan subuh apabila mulai terang.* (Q.S AL-Mudatsir: 34)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa waktu shalat shubuh dilaksanakan pada awal terangnya malam (fajar shadiq).

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ (التكوير: 18).

Artinya: *"dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing"* (Q.S. 81/al-Takwîr: 18).

Selain kata fajar untuk mengistilahkan sebagai batasan antara malam dan siang adala kata *tabayyana khaitul abyad min khaiitl aswad* sebagaimana yang berkaitan langsung dengan petunjuk memulainya ibadah puasa, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 2/al-Baqarah: 187 yang artinya :

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.(al-Baqarah:187)

Ayat di atas berkenaan dengan puasa, di mana dibolehkannya makan dan minum (sahur) sebelum datangnya waktu fajar, dan ketika datang fajar itulah awal waktu disyari'atkannya puasa (tidak makan minum sampai terbenamnya matahari, waktu maghrib).

Awal mula sebab-sebab turunnya ayat di atas banyak periwayatannya dengan menunjukkan beberapa jalan, antara lain:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَنْزَلَتْ { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبْيُنَّ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ } وَلَمْ يَنْزِلْ { مِنَ الْفَجْرِ } فَكَانَ رَجُلًا إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَبْيُنَّ لَهُ رُؤْيُهُمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدَ { مِنَ الْفَجْرِ } فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ<sup>1</sup>

Al-Bukhâry dari jalan Sa'id Ibnu Maryam menjelaskan bahwa tatkala turun ayat ini saya mengambil ikatan hitam dan ikatan putih, lalu saya letakkan di bawah bantal, saya melihat di malam hari namun tidak kelihatan bagi saya. Kemudian saya pergi kepada Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa tersebut kepada beliau, lalu beliau bersabda:

إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ ... ..

“... yang dimaksud itu adalah kegelapan malam dan putihnya siang ...”.

Kemudian turunlah ayat tersebut.

“dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,...”

“..dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar...”. Kalimat ini sebenarnya merujuk ke kebiasaan sahabat Nabi SAW pada masa itu di Madinah al-Munawwarah, yang mengikat tali hitam dan tali putih di kakinya pada malam hari jika hendak berpuasa dan tetap melanjutkan aktivitas makan dan minumnya dan yang lainnya yang diharamkan dan baru berhenti (memulai puasa) setelah terlihat jelas perbedaan antara tali hitam dan tali putih tersebut. Dan kemudian turunlah ayat tersebut dan barulah beliau-beliau itu memahami bahwa yang dimaksud dengan awal puasa (alias awal waktu Shubuh dalam konteks yang lebih luas) adalah perbatasan antara siang dan malam, yakni fajar.

Demikian juga diriwayatkan oleh al-Bukhâry dan Muslim dari jalan Abu Hazhim ibn Dinar dari Sahl ibn Sa'ad, yang menjelaskan bahwa tatkala turun ayat ini bila ada orang yang hendak berpuasa dia mengikat di kedua kakinya tali hitam dan tali putih, lalu dia terus makan dan minum hingga jelas nampak baginya kelihatan jelas dua tali tadi. Selanjutnya, turunlah ayat tersebut.<sup>2</sup>

Sedang Ibn Hajar al-'Asqalany dalam kitab Fath al-Bari yang merupakan syarah al-Bukhary menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah hingga nampak kelihatan jelas putihnya siang dari hitamnya malam, yang dimaksud adalah terbitnya *fajar shadiq*.

Ada beberapa hadits Rasul yang menjelaskan tentang fajar yaitu:

<sup>1</sup> Bukhari, *shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, juz VI, hal 494

<sup>2</sup> Al-Qurtubi, *Jamiu' al-Ahkam*, maktabah Syamilah, juz I, hal. 496

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ الطَّعَامَ وَلَا يُجِلُّ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَإِنَّهُ يُحْرَمُ الطَّعَامَ وَيُجِلُّ الصَّلَاةَ . لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مُحَرَّرٍ وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو النَّاقِدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْفَجْرُ فَجْرَانِ فَجْرٌ يَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ وَتَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ ، وَفَجْرٌ تَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ.<sup>3</sup>

Artinya : Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda SAW ; fajar itu ada dua adapun yang pertama fajar yang tidak mengharamkan makan dan menghalalkan shalat, dan fajar yang kedua itu fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan shalat. Adapun lafadh hadits dari Ibnu Muhrij, dan dari riwayat Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: fajar itu ada dua yaitu fajar yang membolehkan makan dan mengharamkan shalat dan fajar yang yang membolehkan shalat dan mengharamkan makan.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْفَجْرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنْبِ السَّرْحَانِ فَلَا يُجِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحْرَمُ الطَّعَامَ ، وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُجِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحْرَمُ الطَّعَامَ<sup>4</sup>

Artinya: Dari Jabi Ibni Abdillah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Fajar itu ada dua fajar, pertama adalah fajar yang keberadaannya seperti ekor srigala maka yang demikian ini tidak dihalalkan melaksanakan shalat dan tidak diharamkannya makan, adapun fajar yang datang menyebar di ufuk itu yang menghalalkan shalat dan mengharamkan makan.

Dari hadits hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fajar itu ada dua macam yaitu fajar yang muncul seperti ekor sriga dan fajar ini sebagai fajar yang pertama kali dan fajar yang membolehkan makan bagi orang yang berpuasa dan diharamkannya melaksanakan shalat fajar/subuh. Dan yang kedua adalah fajar yang kemunculannya memanjang di ufuk dan ini fajar yang kedua dan fajar yang membolehkan pelaksanaan shalat subuh dan mengharamkan makan bagi orang yang berpuasa.

Konsep fajar secara syar'i dan dalam kajian fiqh terbagi dua, yakni *fajar kâdzib* dan *fajar shâdiq*. Di mana fajar kâdzib adalah terbentang atau terlihat cahaya akibat sinar merahnya matahari pada kegelapan malam di langit yang berlangsung hanya beberapa kejam mata, lalu langit nampak kembali gelap, yang terjadi beberapa saat sebelum fajar shâdiq. Diberi nama dengan *fajar kâdzib* (fajar bohong atau mustahil) yang juga disebut dengan istilah *dhanab al-sirkhan* (ekor srigala), cahayanya bersifat menjulang ke atas (vertikal). Kejadian *fajar kâdzib* ini hanyalah suatu tradisi kejadian alam yang tidak berhubungan dengan waktu ibadah.

Sedangkan *fajar shâdiq* adalah fajar yang sebenarnya, yang berhubungan dengan waktu ibadah, yakni mengenai batas waktu mengakhiri makan dan minum (sahur), atau batas waktu memulai puasa, dan awal waktu mulainya melaksanakan shalat shubuh. Di mana fajar shâdiq ini cahayanya bersifat *mustathil* (menyebar, horizontal) di ufuk.

Imam Qurthubi menjelaskan bahwa dinamakan fajar (*shâdiq*) itu jelasnya benang putih dari benang hitam, karena yang muncul berupa warna putih yang terlihat memanjang seperti benang dari kegelapan malam di ufuk.<sup>5</sup>

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa dinamakan putihnya siang dengan nama benang putih dan hitamnya malam dengan nama benang hitam menunjukkan fajar yang terbit adalah awal permulaan warna putih yang berbeda dengan warna hitam disertai dengan tipis dan samarnya, karena benang itu adalah tipis.

Sedangkan al-Zamakhsari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fajar adalah awal permulaan tampaknya fajar yang membentang di ufuk Timur seperti benang yang dibentang.

Berikutnya, Abu al-Thib Muhammad Syamsuddin al-'Azhim Abadi dalam kitabnya "*Aun al-Ma'bud*" mengatakan bahwa makna hadits makan dan minumlah sampai tampak kepadamu (fajar) merah, maksudnya (sampai nampak) putihnya siang dari hitamnya malam, yaitu waktu shubuh (*fajar shâdiq*).

<sup>3</sup> Imam Baihaki, *Sunan al-Kubara al baihaki*, Maktabah Syamilah, juz IV, hal. 613

<sup>4</sup> *Ibid.*, juz I, hal. 1191. Lihat juga di Imam Hakim, *Al-mustadrak*, Maktabah Syamilah, juz II, hal. 191.

<sup>5</sup> Al-Qutubi, *Loc. Cit.*

Maka ketika muncul fajar yang kedua yaitu fajar shadiq maka waktu shalat subuh telah masuk, begitu pula dengan kewajiban melaksanakan ibadah puasa telah mulai dilaksanakan, maka ketika takbiratul ihram pelaksanaan shalat subuh dilakukan sebelum munculnya fajar yang kedua ini maka jelas ibadahnya itu tidak dibolehkan.<sup>6</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ، وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ، وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِيبِ الشَّفَقُ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ<sup>7</sup>

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar Ra., bahwasanya Nabi SAW bersabda: waktu zhuhur itu ialah bila matahari tergelincir (condong ke arah Barat), hingga bayang-bayang orang seperti tingginya selama belum masuk waktu ashar, waktu ashar (sejak bayang-bayang seseorang sama dengan panjangnya) selama belum menguningnya matahari (sampai terbenam matahari), shalat maghrib (sejak terbenamnya matahari) hingga sebelum hilangnya syafaq (awan/mega) merah, waktu shalat ‘isya (mulai hilangnya syafaq) hingga tengah malam, dan waktu shalat shubuh mulai terbit fajar hingga sebelum terbit matahari”.

Dalam hadits lain dikemukakan :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عَثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْعِدِّ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدْ أَحْمَرَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُفُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُلُثَ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ الْوَقْتُ بَيْنَ هَذَيْنِ<sup>8</sup>

Artinya: Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Namir telah bercerita kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Badru ibnu Usman, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ibnu Abi Musa dari Rasulullah SAW ketika seseorang bertanya kepadanya tentang waktu-waktu shalat maka beliau tidak menjawabnya sedikitpun. kemudian Rasul shalat fajar pada waktu memancar fajar ketika itu manusia tidak mengenali sebagian yang lainnya, kemudian Rasul memerintahkannya melaksanakan shalat dzuhur ketika matahari tergelincir dan seseorang berkata bahwa sudah sampai tengah hari dan ia orang yang lebih tahu dari mereka, kemudian rasul memerintahkannya, dan melaksanakan shalat ashar ketika matahari meningg, dan beliau memerintahkan dan melaksanakan shalat magrib ketika matahari ternbenam dan beliau memerintahkannya dan melaksanakan shalat isya' ketika hilangnya mega, kemudian beliau mengakhirkan shalat fajar keesokan harinya sehingga ketika selesai salah satu dari mereka berkata “matahari telah atau hampir terbit”, dan mengakhirkan shalat dzuhur sehingga mendekati waktu ashar kemarin, dan mengakhirkan waktu ashar sampai ketika selesai salah satu mereka berkata “matahari telah memerah” dan mengakhirkan shalat maghrib ketika

<sup>6</sup> Abi Muhammad Ibnu Hazm, Al-Mahalla, jilid II, Darul Fikri Bairut, tt. hal. 164.

<sup>7</sup> Muslim, Sahih Muslim, Maktabah Syamilah, juz I hal.

<sup>8</sup> Imam al-Bukhari, Op. cit., juz II, hal. 420.



mulai terang. Kemudian setelah itu shalat beliau dilakukan saat gelap, dan itu dilakukannya sampai wafat, dan beliau tidak lagi melakukannya di waktu hari telah terang” (H.R. Abu Dawud).

Hadits-hadits di atas menjelaskan bahwa waktu shubuh tersebut dilaksanakan pada saat *ghalas*. Apakah yang dimaksud dengan *ghalas*? *Ghalas* adalah akhir kegelapan malam. Imam Ibn al-Atsir mengetakan *ghalas* adalah kegelapan malam, bagian akhir ketika akan bercampur dengan terangnya pagi. Sedangkan Imam Abu Thayyib Syamsul ‘Azhim Abadi mensyarah hadits-hadits di atas sebagai berikut:

Hadits tersebut menunjukkan bahwa disunnahkan (*shalat shubuh*) pada saat gelap, dan lebih *afdhal* dibanding ketika terang. Hal yang demikian dilakukan oleh Rasulullah secara rutin hingga beliau wafat. Dengan inilah sebagai *hujjah* diutamakan melaksanakan shalat subuh waktu gelap (akhir malam).

Pada dasarnya diutamakan untuk menyegerakan dalam melaksanakan shalat ashar, maghrib, dan subuh, sementara untuk shalat isya’ lebih utama diakhirkan dalam pelaksanaannya, sedangkan shalat dhuhur ada yang menganjurkan dikerjakan di awal waktu dan ada yang menganjurkan mengakhirkan.<sup>14</sup> Berkenaan dengan waktu shubuh tersebut, para ulama madzhab satu sama lain berbeda pendapat. Imam Malik, al-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, al-Auza’i, Abu Dawud, Abu Ja’far al-Thabary, berpendapat bahwa ketika gelap lebih utama, sedangkan ketika terang tidaklah dianjurkan (*ghair mandub*). Sementara pendapat ini dalam berbagai hadits diriwayatkan oleh ‘Umar, ‘Utsman, Ibn Zubair, Anas, Abu Musa al-As’ary, dan Abu Hurairah.).

وأما وقت الصبح فيدخل بطلوع الفجر الصادق ويتمادى وقت الاختيار إلى أن يسفر والجواز إلى طلوع الشمس على الصحيح وعند الاصطخري يخرج وقت الجواز بالإسفار فعلى الصحيح للصحيح أربعة أوقات فضيلة أوله ثم اختيار إلى الإسفار ثم جواز بلا كراهة إلى طلوع الحمرة ثم كراهة وقت طلوع الحمرة.<sup>15</sup>

Artinya: *Masuknya waktu subuh dengan terbitnya fajar shadiq, dan cakupan waktu ihtiyar sampai menguning, dan waktu jawaz sampai terbitnya matahari menurut pendapat yang shahih, dan menurut Al-Ithakhariy habisnya waktu jawaz itu sampai menguning, menurut pendapat yang shahih waktu subuh itu memiliki empat waktu yaitu waktu utama ketika di awal, waktu ihtiyar sampai menguning, waktu jawaz dengan tidak makruh ketika sampai memerah, dan waktu jawaz dengan karahah ketika terbit warna merah.*

Ulama malikiyah membagi waktu subuh pada dua bagian yaitu waktu *ihtiyariy*; waktu ihtiyari ini dimulai ketika muncul fajar shadiq sampai warna kuning yang nyata dilihat oleh mata manusia dan sinar bintang mulai redup. Dan yang kedua adalah waktu *dharuriy*; yakni waktu ketika langit berwarna kuning sampai terbitnya matahari.<sup>16</sup>

Namun, dalam pelaksanaannya disukai untuk menyegerakannya, sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq berikut:

يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر الى طلوع الشمس، كما تقدّم في الحديث، يستحب المبادرة لها يستحب المبادرة بصلاة الصبح بان تصلي في اول وقتها.<sup>17</sup>

Artinya: “*Shalat shubuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq dan terus berlangsung hingga terbit matahari, sebagaimana yang telah dijelaskan yang lalu dalam hadits, dan disukai untuk menyegerakannya*”.

Adapun al-Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, mengemukakan bahwa hadits Rafi’ bin Khudaij, ketika Nabi SAW bersabda: “*Lakukanlah shalat shubuh ketika pagi, karena pahalanya lebih besar dari kalian*”, atau riwayat lain: “*Lakukanlah shalat shubuh ketika terang, karena pahalanya lebih besar*” (H.R. Khamsah, disahihkan oleh al-Tirmidzi dan Ibn Hiban).

Sesungguhnya maksud *al-Asfar* (keadaan terang) ialah ketika hendak pulang dari menyelesaikannya dan bukan ketika memulai shalat. Artinya, adalah panjangkanlah bacaan

<sup>14</sup> Raudatu talibin, Makatabah Syamilah, juz I hal. 68

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqhu ala Madzhabil arba’ah, jilid I, Darul Hadits mesir, 2004, hal. 148.

<sup>17</sup> Sayyid Abiq, *Fiqh Sunnah*, juz I, cet. XXI, Darul Fath Lil A’lamil A’rabiyy, Mesir, 1999, hal. 73

dalam shalat hingga kamu selesai dan pulang ketika hari mulai terang, sebagaimana perbuatan Rasulullah SAW, beliau pernah membaca 60-100 ayat al-Qur'an.<sup>18</sup>

Sedangkan kalangan *Kuffiyyin* (penduduk Kuffah), seperti Abu Hanifah dan para sahabatnya, Sufyan al-Tsaury, al-Hasan bin Hay dan kebanyakan penduduk Iraq dengan hadits-hadits yang diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, bahwa shalat shubuh ketika terang adalah lebih utama.<sup>19</sup>

Dari hadits di atas, waktu shubuh disebutkan "*hîna asfara jiddan*" (ketika langit benar-benar menguning), maksudnya ketika langit benar-benar terang. Inilah yang disebut dengan *fajar shâdiq*, saat dimulainya waktu shubuh.

Seorang Huffazh al-Qur'an, Syaikh Abd al-Muhsin al-'Abbad al-Badr, mengatakan: "*Sesungguhnya perbuatan Nabi pada sebagian waktu (melakukan saat terang) sebagai penjelasan kebolehan dan menjelaskan bahwa hal itu mudah, tetapi yang menjadi rutinitasnya dan diketahui sebagai perbuatannya adalah beliau (Nabi) shalat shubuh pada saat masih gelap*".

### C. Kesimpulan

Penetapan fajar shadiq sebagai permulaan pelaksanaan ibadah puasa dan ibadah shalat subuh sudah pasti, hanya saja terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kemunculan fajar shadiq. Hal ini disebabkan berbeda penafsiran tentang kemunculan fajar shadiq, ada yang masih gelap, ada yang langit sudah terang, bahkan ada yang langit berwarna merah.

Dalam pelaksanaan shalat shubuh didapatkan temuan bahwa Rasulullah mempraktikkannya berbeda, terkadang beliau melaksanakan pada saat awal waktu terang, namun dari beberapa temuan hadits lainnya ternyata Rasulullah secara rutin, bahkan sampai wafatnya lebih sering melakukan shalat shubuh di hari masih dalam keadaan gelap. Namun karena praktik shalat shubuh yang dilakukan oleh Rasulullah seringkali memanjangkan bacaan ayat-ayat al-Qur'an, maka pelaksanaan shalat shubuh tersebut dilakukannya sampai kondisi langit menjadi terang.

Para ulama sepakat bahwa *fajar shadiq* menjadi pertanda bagi haramnya makan dan minum di bulan Ramadhan, dan mulainya saat kewajiban pelaksanaan ibadah puasa, serta menjadi pertanda awal waktu shalat shubuh. Sementara *fajar kadzib* hanya berupa fenomena alam yang sinarnya menjulang ke atas sesaat kemudian gelap kembali. *Fajar kadzib* terjadi sesaat sebelum *fajar shadiq*, dan tidak ada hubungannya dengan syari'at waktu-waktu ibadah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri, al-Fiqhu ala Madzhabil arba'ah, jilid I, Darul Hadits mesir, 2004, hal. 148.
- Abi Muhammad Ibnu Hazm, Al-Mahalla, jilid II, Darul Fikri Bairut, tt. hal. 164.
- Al-Qurtubi, *Jamiu' al-Ahkam*, maktabah Syamilah, juz I, hal. 496
- Buhkari, *shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, juz VI, hal 494
- Imam Annasai, *Sunan al-Nasai*, Maktabah Syamilah, juz III, hal.11
- Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Makatabah Syamilah, Juz I, hal, 478
- Imam al-Bukhari, *Op. cit.*, juz II, hal. 420.
- Imam Baihaki, *Sunan al-Kubara al baihaki*, Maktabah Syamilah, juz IV, hal. 613
- Imam Hakim, *Al-mustadrak*, Maktabah Syamilah, juz II, hal. 191.

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Imam Yahya, *Al-Bayan Fi Fiqhi al-imam Al-Syafi'i*, juz II, cet I, Darul Kutub Alamiyah Bairut, 2002, hal. 34.

Imam Yahya, *Al-Bayan Fi Fiqhi al-imam Al-Syafi'i*, juz II, cet I, Darul Kutub Alamiyah Bairut, 2002, hal.

Muslim, *Sahih Muslim*, Maktabah Syamilah, juz I hal.

Raudatu talibin, Makatabah Syamilah, juz I hal. 68

Sayyid Abiq, *Fiqh Sunnah*, juz I, cet. XXI, Darul Fath Lil A'lamil A'rabiyy, Mesir, 1999, hal. 73